

DOI: 10.59330/jai.v2i1.42



JENIS ARTIKEL | HASIL PENELITIAN

# Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kesehatan Koperasi Wanita di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

Reka Nida Noveka\*

**AFILIASI:**

Program Studi Akuntansi, Sekolah  
Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk,  
Indonesia

**\*KORRESPONDENSI:**

rekanidanoveka@gmail.com

**HISTORI ARTIKEL****Diterima:**

17 November 2023

**Direvisi:**

21 Desember 2023

**Disetujui:**

30 Januari 2024

**Abstrak:**

**Latar Belakang:** Koperasi harus memperhatikan kinerja keuangannya dengan memperhatikan tingkat rasio keuangannya. Dengan tingkat rasio keuangan yang baik, koperasi juga bisa mendapatkan gelar koperasi sehat.

**Tujuan:** Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana hubungan antara rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan efektivitas) terhadap kesehatan koperasi perempuan di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-eksperimental, yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Paradigma penelitian ini adalah positivisme yang memandang bahwa fenomena atau gejala dapat diukur. Kesehatan koperasi berdasarkan rasio keuangan akan diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 06.Per/M.KUKM/2006. Untuk mengetahuinya, hubungi variabel peneliti menggunakan pengujian hipotesis dengan bantuan Paket Statistik untuk Ilmu Sosial.

**Hasil Penelitian:** Penilaian kesehatan koperasi berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efektivitas koperasi perempuan di Kabupaten Rejoso, Kabupaten Nganjuk periode 2019-2021 mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan dan dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sebagian rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efektivitas berpengaruh pada Koperasi Wanita di Kabupaten Rejoso periode 2019-2021. Secara simultan, Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Aktivitas Mempengaruhi Kesehatan Koperasi Perempuan di Kabupaten Rejoso, Kabupaten Nganjuk periode 2019-2021. Variabel lain menjelaskan rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan efektivitas) sebesar 50,8% terhadap kesehatan koperasi perempuan di Kabupaten Rejoso, dan 49,2% sisanya.

**Keaslian/Kebaruan Penelitian:** Penelitian ini berkontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada pengaruh rasio keuangan terhadap kesehatan koperasi.

**Kata kunci:** Rasio Likuiditas; Rasio Solvabilitas; Rasio Profitabilitas; Rasio Efektivitas; Kesehatan Koperasi

SITASI: Noveka, R. N. (2024). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kesehatan Koperasi Wanita Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Akuntansi Inovatif* 2(1), 56-70.

## Pendahuluan

Koperasi perekonomian Indonesia. Hal ini tampak pada ketegasan sikap pasal 33 UUD 1945 dan juga pada pasal 4 UU No. 25/1992. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 ayat (1) menegaskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." sedangkan koperasi adalah satu bangun usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud. Pada pasal 4 UU No. 25/1992, antara lain dinyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Undang-Undang RI No. 25, 1992). Koperasi dalam usaha membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Sapka Mawarzani, 2020). Selain itu peran penting dari koperasi adalah untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Zulhartati, 2013).

Angka kemiskinan dapat ditekan dan dikurangi dengan cara pemberian atau peminjaan modal bagi pelaku usaha mikro. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dapat dilakukan dengan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi: (1) peningkatan permodalan bagi penduduk miskin; (2) perluasan akses program pinjaman modal murah; (3) peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan (4) peningkatan sarana dan prasarana usaha (Sopah dkk, 2020). Melalui pinjaman dana dari koperasi, pelaku usaha mikro memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada tahap lebih lanjut setelah usaha tersebut berjalan dan berkembang, tingkat penyerapan tenaga kerja juga akan ikut meningkat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Koperasi berasal dari kata *coopere* atau *cooperation* yang artinya *co* bersama dan *operation* bekerjasama, sehingga jika digabung memiliki arti yaitu bekerja sama, atau dapat dikatakan koperasi berarti menolong satu sama lain. Kerjasama yang dilakukan memiliki maksud untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang sejalan dari anggota-anggota yang ada di dalam koperasi. Semua anggota dalam koperasi bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditentukan sehingga tidak ada anggota yang tidak mengambil bagian dalam proses pencapaian tujuan tersebut (Rosmiati, 2012).

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi simpan pinjam dapat diartikan sebagai sebuah usaha kegiatan yang mampu menyediakan dana dari anggota kemudian melakukan penyimpanan serta menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan setiap anggota dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan dari koperasi simpan pinjam salah satunya adalah untuk memperbaiki taraf hidup anggotanya. Pengurus koperasi dalam memberikan tujuan tersebut juga telah berusaha memberikan bunga yang serendah-rendahnya agar memungkinkan anggota yang melakukan pinjaman merasa diringankan.

Koperasi simpan pinjam menjadi salah satu alternatif mudah bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk memulai dan mengembangkan usaha. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usahasimpan pinjam bagi anggota dan Masyarakat (Munir & Indarti, 2011). Kemudahan syarat pinjaman dan bunga yang rendah sangat membantu pihak peminjam dengan saluran dana sebagai modal untuk mengembangkan usaha mikro yang sedang dikembangkan.

Keberlangsungan sebuah koperasi dapat ditentukan dari kontribusi, peranan dan keaktifan anggotanya. Dalam praktiknya, salah satu prinsip koperasi adalah demokrasi dan keterbukaan. Prinsip ini mendasari kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan koperasi dapat dijalankan oleh semua anggota dengan hak yang

sama tanpa ada perbedaan golongan status sosial. Penilaian atau evaluasi terhadap pengelolaan koperasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan sebuah koperasi. Penilaian tersebut dapat didasarkan pada penilaian kesehatan koperasi dari tahun ketahun, apakah koperasi berjalan dengan baik atau tidak.

Kesehatan koperasi simpan pinjam merupakan hal yang penting sebagai penentuan perkembangan koperasi itu sendiri. Kualitas koperasi tidak hanya diukur dari besarnya modal, besarnya jumlah anggota dan aspek laporan keuangan. Tingkat kesehatan koperasi dapat menunjukkan kualitas koperasi (Rudiwanto, 2019). Menurut Peraturan debuti bidang pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/ Per/ Dep.6/ IV / 2016 penilaian mengenai kondisi koperasi menghasilkan suatu predikat apakah sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Sehingga hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi koperasi untuk menjadi lebih baik lagi. Penilaian Kesehatan Koperasi menggunakan alat analisa, alat yang biasa digunakan adalah rasio keuangan.

Analisis rasio keuangan (*financial ratio analysis*) adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Rasio keuangan dapat dinilai melalui beberapa hal antara lain dengan menggunakan aspek rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio aktivitas. Menurut (Munawir, 2004) Rasio adalah nilai yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa perubahan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih, Malisan dan Gafur tahun 2011 dengan judul analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan pada Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) Kartika Benteng Sejahtera Di Balikpapan bahwa koperasi Primkopad menunjukkan tingkat yang sehat ditinjau dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rantabilitas, dan rasio aktivitas. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman pada tahun 2012 dengan judul Analisis Rasio Dan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam "Mitra Lestari Mataram yang hasil dari penelitiannya hampir sama yaitu rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas telah memenuhi standar rasio keuangan (petunjuk teknis laporan keuangan KSP/USP Departement Koperasi dan UMKM) selain itu dilihat dari penilaian kesehatan koperasi bahwa koperasi Simpan Pinjam Mitra Lestari Mataram termasuk katagori sehat.

Namun kedua penelitian ini hasilnya berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Jundan dan Helmy pada tahun 2013 dengan judul penelitian Analisis Kesehatan Koperasi Ditinjau Dari Aspek Produktivitas (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Malang), hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan KPRI UB ditinjau dari rasio likuiditas cukup sehat, rasio solvabilitas sangat tidak sehat, rasio rentabilitas tidak sehat dan rasio aktivitas sangat tidak sehat. Jadi secara keseluruhan KPRI UB menunjukkan kondisi tidak sehat. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh putri dkk, tahun 2019 dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Sari Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2017) yang mana hasil penelitian ini adalah Kinerja keuangan KSP Anugrah Sari tahun 2015-2017 masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa rasio yang berada dalam kriteria kurang baik, seperti *cash ratio* yaitu sebesar 21 persen, ROA yaitu sebesar 2,03 persen, dan ROE yaitu sebesar 3,16 persen. Penilaian tingkat kesehatan koperasi KSP Anugrah Sari tahun 2015-2017 berada dalam predikat kurang sehat dengan rata-rata skor 50,75. Kondisi ini dikarenakan masih terdapat rasio di masingmasing aspek penilaian yang memperoleh skor kurang maksimal yang disebabkan karena dalam memenuhi kewajiban lancarnya KSP Anugrah Sari masih tergolong tidak baik, beban usaha yang dikeluarkan masih tergolong besar dan manfaat ekonomi yang diberikan kepada anggota masih tergolong sedikit.

Menurut Jundan dan Helmy (2013) kondisi koperasi yang sehat dapat dibaca melalui laporan keuangan. Untuk memastikan lebih lanjut terkait dengan kesehatan usaha koperasi maka diperlukan adanya analisis rasio keuangan guna mengetahui kemungkinan perkembangan usaha koperasi kedepannya. Berdasarkan data dilapangan, diketahui bahwa koperasi yang berada di Nganjuk saat ini terdapat kurang lebih 300 koperasi yang aktif dan belum tentu semua koperasi memiliki sertifikat sehat dari Dinas koperasi di Nganjuk. Pada penelitian yang dilakukan kartikasari dan Rahayu (2018) dengan judul penelitian Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Kopwan di Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa tingkat kesehatan koperasi di Nganjuk masih perlu mendapat perhatian, karena masih tingginya angka NPL pada beberapa koperasi yang ada. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 20 koperasi simpan pinjam yang berada dalam pengawasan, karena nilai NPL-nya dinilai kurang sehat. Selain NPL, indikator penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam juga meliputi aspek-aspek lainnya. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan data analisis rasio keuangan dan data kesehatan Koperasi Wanita. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kesehatan Koperasi Wanita Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk"

Menurut undang-undang no. 17 tahun 2021, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi didirikan untuk memberikan kesempatan pada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya hal ini ditetapkan pada pasal 22-27 UU no. 25 tahun 1992. Koperasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan yang mengarah ke perkembangan struktur masyarakat dimana perubahan tersebut berasal dari masyarakat, dilakukan masyarakat dan untuk masyarakat (Agustinah, 2017).

Salah satu usaha koperasi yang mampu menggerakkan kegiatan masyarakat adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menurut peraturan pemerintah no. 9 tahun 1995 adalah operasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam saja. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bekerja dibidang usaha simpan pinjam sebagai dari bagian kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Peminjaman modal usaha bagi anggota maupun masyarakat akan sangat membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dana yang dipinjamkan oleh pihak koperasi adalah dana simpanan yang diperoleh dari anggota. Simpanan adalah dana yang dipercayakan anggota dan anggota koperasi lain atau anggotanya dalam bentuk tanggungan dan simpanan koperasi berjangka.

Koperasi wanita adalah salah satu bentuk usaha koperasi yang kegiatan dan kepengurusannya dikelola oleh wanita. Koperasi wanita memiliki tujuan bersama yang ditetapkan dan disetujui bersama oleh para anggotanya sama seperti koperasi pada umumnya. Koperasi wanita mampu menjadi wadah yang ideal bagi penggerak usaha mikro ataupun pelaku usaha yang dikembangkan khususnya kaum Perempuan (Semaun, 2018).

Koperasi Wanita adalah Koperasi yang beranggotakan para wanita yang bergerak pada bidang Usaha Simpan Pinjam (USP) dengan tujuan untuk memberdayakan para perempuan serta meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi wanita melalui kegiatan usaha para anggota koperasi (Siswoyo dkk, 2013). Sedangkan menurut Trivendi dkk (2011) Koperasi perempuan adalah koperasi yang anggotanya dan pengurusnya adalah perempuan. Perempuan diharapkan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengatasi masalah ekonomi dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Demanik (2017) peran koperasi wanita, yaitu: (1) Mengembangkan, meningkatkan, dan membangun potensi dan kemampuan berorganisasi dalam meningkatkan kesejahteraan wanita dan ibu rumah tangga; (2) Memberikan kesempatan bagi wanita untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya mengembangkan bidang wirausaha bagi wanita khususnya; (3) Melalui koperasi yang dikelola oleh rakyat dapat memperkuat dan menguatkan

perekonomian nasional dan (4) Mewujudkan perekonomian nasional yang lebih maju dengan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Hapsari (2017) Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Koperasi dikatakan sehat apabila adanya manfaat koperasi bagi anggota, partisipasi anggota terhadap koperasi dan dukungan masyarakat serta pihak – pihak yang terkait (Herdi dkk, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor /Per/M.KUKM/XII/2009, Kesehatan KSP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, penilaian kesehatan KSP adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Penilaian kesehatan suatu koperasi simpan pinjam merupakan hal yang cukup penting menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016. Menurut Sulistyorini (2019) tujuan dalam penilaian kesehatan koperasi, yaitu : (1) Terwujudnya pengelolaan koperasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (2) Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi; (3) Meningkatkan citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang undangan; (4) Menjamin aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan; (5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan (6) Meningkatkan manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Klasifikasi koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi atau kinerja suatu koperasi dalam suatu periode tertentu, dengan menggunakan kriteria atau standar pilihan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi digolongkan dalam 4 kriteria, yaitu : (1) Koperasi dikategorikan SEHAT apabila mencapai skor 80 sampai dengan 100; (2) Koperasi dikatakan CUKUP SEHAT apabila memperoleh skor penilaian 66 sampai 80 dan (3) Koperasi akan mendapat predikat dalam pengawasan apabila skor yang didapat antara 51 sampai 66.

Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan. Rasio adalah angka yang menunjukkan perbandingan suatu rekening dengan rekening lainnya (Putra & Laely, 2015). Pendapat Wild dkk (2005) dalam Gunawan & Wahyuni (2014) menyatakan bahwa: alat yang dapat digunakan untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi keuangan mendasar adalah rasio. Sedangkan menurut Haryanto dkk (2007) dalam Sudarno dkk (2011), analisis rasio keuangan adalah sebuah gambaran dari suatu hubungan yang sistematis antara satu jumlah dengan jumlah lainnya. Menurut (Febriansyah dkk, 2017) dalam analisis keuangan, rasio adalah angka yang menunjukkan suatu unsur lainnya dalam laporan keuangan, hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana.

Analisis rasio dapat digunakan sebagai alat yang dapat menjelaskan baik atau buruknya posisi keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan dengan rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Analisis Rasio digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menilai posisi keuangan dari suatu perusahaan atau koperasi. Analisis rasio keuangan digunakan untuk melihat kinerja perusahaan, bahan evaluasi sumberdaya perusahaan, sebagai bahan pertimbangan kreditur, menilai efektifitas kegiatan usaha, dan analisis kelebihan internal perusahaan. Menurut Agus Sartono (2010) ada 4 jenis rasio keuangan, yaitu: (1) Rasio likuiditas, (2) Rasio solvabilitas; (3) Rasio rentabilitas; dan (4) Rasio aktivitas.

Rasio likuiditas menurut Subramanyam dalam buku Analisis Laporan Keuangan 2010 menyebut bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera dipenuhi (jangka pendek). Sedangkan menurut Fred Weston (2019) rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban/utang jangka pendeknya terutama utang yang sudah jatuh tempo. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002 analisis rasio likuiditas dapat dilihat dari *Current Ratio*:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Pasiva Lancar}} \times 100$$

Menilai hasil analisis rasio likuiditas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06.Per/M.KUKM/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi (Lihat Tabel 1).

**Tabel 1** Penilaian Koperasi Sehat Berdasarkan Rasio Likuiditas

Jenis Rasio	Standar	Kriteria
Rasio Likuiditas	200% s/d 250%	Sehat
(Current Ratio)	175% - < 200%	Cukup sehat
	150% - < 175%	Kurang sehat
	125% - < 150%	Tidak sehat
	<125%	Sangat tidak sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06.Per/M.KUKM/2006

Rasio Solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan baik itu meliputi utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, baik perusahaan yang masih berjalan maupun dalam keadaan yang sudah dilikuidasi (Sunyoto, 2014). Sedangkan menurut Menurut Kasmir (2016) Rasio solvabilitas (*leverage ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut S. Munir (1995) salah satu cara menentukan rasio solvabilitas adalah *Debt to Equity Ratio* (DER).

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100$$

Menilai hasil analisis rasio solvabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06.Per/M.KUKM/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi (Lihat Tabel 2).

**Tabel 2** Penilaian Koperasi Sehat Berdasarkan Rasio Solvabilitas

Jenis Rasio	Standar	Jumlah
Rasio solvabilitas (total hutang (kewajiban) terhadap modal sendiri)	<70%	Sehat
	>70% s/d 100%	Cukup sehat
	>100% s/d 150%	Kurang sehat
	>150% s/d 200%	Tidak sehat
	>200%	Sangat tidak sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06.Per/M.KUKM/2006

Rasio Rentabilitas, yaitu sebuah pengukuran terpenilaian terhadap kemampuan koperasi untuk menilai kegiatan operasionalnya atau aktifitas koperasi apakah telah dilakukan dengan baik agar koperasi dapat memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal (Sumitra & Ibrahim, 2016). Sedangkan menurut Sihan (2020) rasio rentabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kesanggupan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan melalui kemampuannya serta dari segala sumbernya. Menurut S. Munawir (1995) yang termasuk kedalam rasio profitabilitas antara lain Rentabilitas Modal Sendiri atau sering juga dinamakan rentabilitas usaha.

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100$$

Menilai hasil analisis rasio Rentabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06.Per/M.KUKM/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi (lihat Tabel 3).

**Tabel 3** Penilaian Koperasi Sehat Berdasarkan Rasio Rentabilitas

Jenis Rasio	Standar	Jumlah
Rasio Rentabilitas (Rentabilitas Modal Sendiri)	> 21%	Sehat
	15% s/d < 21%	Cukup sehat
	9% s/d < 15%	Kurang sehat
	3% s/d < 9%	Tidak sehat
	< 3%	Sangat tidak sehat

Rasio Aktivitas, menurut Kasmir (2014), rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. sedangkan menurut Siahan (2020) Rasio aktivitas merupakan salah satu jenis rasio yang menunjukkan aktivitas perusahaan dalam melaksanakan operasionalnya baik dari aktivitas penjualan, aktivitas pembelian, maupun aktivitas lainnya. Rasio aktivitas meliputi rasio perputaran piutang atau Receivable Turn Over (Ramadhani & Elmanizar, 2019).

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

Menilai hasil analisis rasio aktivitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06.Per/M.KUKM/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi (lihat Tabel 4).

**Tabel 4** Penilaian Koperasi Sehat Berdasarkan Rasio Aktivitas

Jenis Rasio	Standar	Jumlah
Rasio Aktivitas ( <i>Asset Turn Over</i> )	>3,5 kali	Sehat
	2,5 kali s/d 3,5 kali	Cukup sehat
	1,5 kali s/d 2,5 kali	Kurang sehat
	1 kali s/d 1,5 kali	Tidak sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06.Per/M.KUKM/2006

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non eksperimental yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Paradigma penelitian ini adalah positivisme yang memandang bahwa fenomena atau gejala dapat diukur. Menurut Sugiyono (2012) deskriptif adalah teknik yang menggolongkan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja koperasi dan tingkat kesehatan usaha Koperasi Wanita. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Waktu pengumpulan data mengacu pada laporan keuangan tahun 2019-2021. Teknik analisis data menggunakan analisis rasio keuangan dengan unit analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas dengan metode perbandingan *time series analysis*. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan data kinerja koperasi dan kesehatan koperasi.

Lokasi penelitian ini berada di Koperasi Wanita yang aktif di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Penulisan penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2022. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni tahun 2022 yang mengacu pada laporan keuangan Koperasi Wanita pada tahun 2019-2021.

Populasi adalah bagian keseluruhan meliputi objek dengan keunggulan dan keistimewaan tertentu, yang mana dalam menentukan karakteristik untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh koperasi wanita di Kec. Rejoso, Kabupaten Nganjuk yang berjumlah 24 Koperasi Wanita (lihat Tabel 5).

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi, koperasi dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Koperasi Aktif Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan (2) Koperasi Tidak Aktif. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

**Tabel 5** Populasi Penelitian

Keterangan	Jumlah
Koperasi Wanita yang aktif selama 3 tahun terakhir (2019 – 2021)	12
Koperasi Wanita yang tidak aktif selama 3 tahun terakhir (2019 – 2021)	12
Jumlah Koperasi Wanita Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk	24

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

Pada penelitian ini peneliti mengambil 12 sampel penelitian (lihat Tabel 6) dengan mengambil sampel koperasi wanita yang aktif atau koperasi wanita yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota yaitu pada tahun 2019 - 2021.

**Tabel 6** Sampel Penelitian

Nama Koperasi	Alamat
Koperasi Rosela	Ds. Musir Kidul, Kec. Rejoso
Koperasi Panca Usaha	Ds. Klagen, Kec. Rejoso
Koperasi Wanita Sejahtera	Ds. Talang, Kec. Rejoso
Koperasi Wanita Melati	Ds. Jatirejo, Kec. Rejoso
Koperasi Wanita Setia Abadi	Ds. Ngadiboyo, Kec. Rejoso
Koperasi Wanita Mitra Sejahtera	Ds. Ngangkatan, Kec. Rejoso
Koperasi Wanita Bina Sejahtera	Ds. Setren, Kec. Rejoso
Koperasi Wanita Lestari	Ds. Sambikerep, Kec. Rejoso
Koperasi Wanita Usaha	Ds. Mojorembun, Kec. Rejoso
Koperasi Wanita Artha Mandiri	Ds. Mlorah, Kec. Rejoso
Koperasi Wanita Sumber Rejeki	Ds. Banjarejo, Kec. Rejoso
Koperasi Wanita Anggrek Bulan	Ds. Rejoso, Kec. Rejoso

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang sudah diperoleh yakni laporan keuangan dengan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aktivitas yang kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Adapun tahapan analisa data kuantitatif pada penelitian ini adalah uji asumsi dasar yang mana peneliti menggunakan perhitungan data dengan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*).

Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Terdapat 23 Koperasi Wanita yang terbesar disetiap Desa. Namun hanya ada 12 Koperasi Wanita yang Aktif di Kecamatan Rejoso. Dalam pemilihan sampel penelitian pada penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling method dengan kriteria Koperasi Wanita yang aktif di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Sampel atau obyek pada penelitian ini adalah 12 Koperasi Wanita yang Aktif di kecamatan Rejoso pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Setiap koperasi



memiliki 8 orang pengurus dan 3 orang pengawas. Pada tahun 2019 sampai tahun 2021 rata-rata koperasi memiliki 130 – 1147 anggota.

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2012). Pada penelitian ini peneliti menguji normalitas data dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan tingkat signifikansi 5%, Berikut tabel hasil uji normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan menggunakan SPSS:

**Tabel 7** Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N			12
Normal Parameters	Mean		0,0000000
	Std. deviation		0,24248384
Most Extreme Differences	Absolute		0,215
	Positive		0,215
	Negative		-0,119
Kolmogorov-Smirnov Z			0,744
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,637

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai test signifikansi > intensitas nyata. Hal tersebut ditunjukkan dengan Asymp. Sig (2-tailed) atau signifikansi residual sebesar 0,637. Nilai tersebut lebih besar dari intensitas nyata yaitu sebesar 0,05, maka data tersebut dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dapat dipenuhi.

### Uji Multikolinearitas

Menurut ghozali (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi pada penelitian ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan : (1) Jika nilai Tolerance > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi dan (2) Jika nilai VIF < 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

**Tabel 8** Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1_Likuiditas	0,784	1,276
X2_Solvabilitas	0,804	1,244
X3_Rentabilitas	0,630	1,587
X4_Aktivitas	0,678	1,474


Hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 8 nilai Tolerance > 0,10, yaitu nilai X1 (Rasio Likuiditas) sebesar 0,784; nilai X2 (Rasio Solvabilitas) sebesar 0,804; nilai X3 (Rasio Rentabilitas) sebesar 0,630; nilai X4 (Rasio Aktivitas) sebesar 0,678.

Pada tabel 13 nilai VIF < 10,00, yaitu nilai X1 (Rasio Likuiditas) sebesar 1,276; nilai X2 (Rasio Solvabilitas) sebesar 1,244; nilai X3 (Rasio Rentabilitas) sebesar 1,587; nilai X4 (Rasio Aktivitas) sebesar 1,474.

Dari keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau hubungan antar variabel bebas pada model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas jika : (1)Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0; (2)Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja; (3)Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali dan (4)penyebaran titik-titik data tidak berpola.



**Gambar 1** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 1 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, karena: (1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0; (2)Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja; dan (3) penyebaran titik-titik tidak berpola.

### Uji Autokorelasi

Hasil dari uji SPSS, maka didapatkan nilai Sig. pada uji run test sebesar 0.239.

**Tabel 9** Hasil Uji Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value	-0,09356
Cases < Test Value	6
Cases >= Test Value	6
Total Cases	12
Number of Runs	7
Z	0,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

Berdasarkan Tabel 9 Diketahui nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 1,000 yang dimana berarti nilai tersebut > dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

### Uji T (Persial)

Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai sig < 0,05 dan t hitung > t tabel, berarti secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t tabel yang diambil dari daftar tabel distribusi t yang memiliki ketentuan dengan menentukan taraf nyata ( $\alpha$ ) dan derajat kebebasan (dk) yaitu:  $\alpha = 5\% = 0,05$  jadi t tabel =  $(a/2 ; n-k-1) = 1,89$ .

**Tabel 10** Hasil Uji T

Model	t	sig
X1_Likuiditas	11,023	0,000
X2_Solvabilitas	-40,934	0,000
X3_Rentabilitas	-35,564	0,000
X4_Aktivitas	4,412	0,003
T tabel		1,89
Sig.		0,05

Dari hasil Uji SPSS maka dapat disimpulkan: (1) Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Kesehatan Koperasi pada Tabel 10 didapatkan nilai sig 0,000 yang mana berarti nilai sig < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap Kesehatan Koperasi; (2) Pengaruh rasio solvabilitas terhadap kesehatan koperasi pada Tabel 10 didapatkan nilai sig 0,000 yang mana berarti nilai sig < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kesehatan koperasi; (3) Pengaruh rasio rentabilitas terhadap kesehatan koperasi pada Tabel 10 didapatkan nilai sig 0,02 yang mana berarti nilai sig < 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa rasio rentabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kesehatan koperasi dan (4) Pengaruh rasio aktivitas terhadap kesehatan koperasi pada Tabel 10 didapatkan nilai sig 0,003 yang mana berarti nilai sig < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas berpengaruh secara parsial terhadap kesehatan koperasi.

### Uji F (simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah X1 (Rasio Likuiditas), X2 (Rasio Solvabilitas), X3 (Rasio Rentabilitas) dan X4 (Rasio Aktivitas) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y (kesehatan koperasi).

**Tabel 11** Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,063	4	0,516	870,094	0,000
	Residual	0,004	7	0,001		
	Total	2,067	11			

Berdasarkan Tabel 11 (ANOVA), didapatkan nilai sig sebesar 0.000 yang berarti nilai sig kurang dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa X1 (Rasio Likuiditas), X2 (Rasio Solvabilitas), X3 (Rasio Rentabilitas) dan X4 (Rasio Aktivitas) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y (kesehatan koperasi).

## Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 12** Hasil Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,829	0,687	0,508	0,30397

Hasil Analisis regresi linear berganda didapatkan koefisien korelasi berganda angka R Square sebesar 0,687 (lihat Tabel 12). Adjusted R Square sebesar 0,508 artinya 50,8 % variabel terikat kesehatan koperasi dijelaskan oleh variabel bebas yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio aktivitas dan 49,2 % sisanya dijelaskan oleh variabel yang lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek, yaitu : (1) Permodalan; (2) Kualitas Aktiva Produktif; (3) Manajemen; (4) Efisiensi; (5) Likuiditas; (6) Kemandirian Dan Pertumbuhan, dan (7) Jati diri Koperasi.

## Pembahasan

Pada penelitian ini peneliti mengambil sumber permasalahan yang terjadi di Koperasi Wanita Kecamatan Rejoso. Dari data yang diambil dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Nganjuk di Kecamatan Rejoso terdapat 24 koperasi wanita namun hanya beroperasi aktif separuhnya yaitu 12 koperasi wanita yang aktif di Kecamatan Rejoso.

Peneliti ingin meneliti tentang kesehatan koperasi yang beroperasi di Kecamatan Rejoso yaitu berfokus pada faktor laporan keuangan yang berpengaruh terhadap kesehatan koperasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 24 koperasi wanita di Kecamatan Rejoso sebagai populasi dan mengambil 12 sampel koperasi yang aktif di Kecamatan Rejoso.

Dari hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06.Per/M.KUKM/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi diketahui bahwa: (1) Berdasarkan rasio likuiditas pada tahun 2019 ada 2 koperasi yang mendapatkan predikat sehat, 2 koperasi mendapatkan predikat cukup sehat dan 8 koperasi mendapatkan predikat kurang sehat. Pada tahun 2020 terdapat 3 koperasi dengan predikat sehat, 4 koperasi dengan predikat cukup sehat dan 5 koperasi dengan predikat kurang sehat. Dan pada tahun 2021 terdapat 4 koperasi dengan predikat sehat, 5 koperasi dengan predikat cukup sehat dan 3 koperasi dengan predikat kurang sehat; (2) Berdasarkan rasio solvabilitas pada tahun 2019 ada 3 koperasi dengan predikat sangat sehat dan 9 koperasi dengan predikat sehat. Pada tahun 2020 terdapat 2 koperasi dengan predikat cukup sehat, 8 koperasi dengan predikat sehat dan 2 koperasi dengan predikat sangat sehat. Dan pada tahun 2021 terdapat 9 koperasi dengan predikat sehat dan 3 koperasi dengan predikat sangat sehat; (3) Berdasarkan rasio rentabilitas pada tahun 2019 ada 2 koperasi dengan predikat kurang sehat, 6 koperasi dengan predikat cukup sehat, 1 koperasi dengan predikat sehat dan 3 koperasi dengan predikat sangat sehat. Pada tahun 2021 terdapat 5 koperasi dengan predikat kurang sehat, 3 koperasi dengan predikat cukup sehat, 2 koperasi dengan predikat sehat dan 2 koperasi dengan predikat sangat sehat. Pada tahun 2021 terdapat 3 koperasi dengan predikat kurang sehat, 5 koperasi dengan predikat cukup sehat, 3 koperasi dengan predikat sehat dan (4) Berdasarkan rasio aktivitas pada tahun 2019 – 2021 semua koperasi mendapatkan predikat sehat. Tidak ada penurunan ataupun peningkatan predikat berdasarkan rasio aktivitas.

Berdasarkan dari analisis data dengan menggunakan program SPSS peneliti mendapatkan hasil bahwa: (1) Dari hasil uji t didapatkan nilai sig 0,000 yang mana berarti nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh secara persial terhadap Kesehatan Koperasi. Hasil peelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra A Andi tahun 2021 dengan judul Analisis Likuiditas dan Profitabilitas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPPRI) Bina sejahtera Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, yang mana hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat likuiditas yang menunjukkan predikat baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut faktor yang mempengaruhi peningkatan likuiditas koperasi adalah penambahan aset lancar dan penurunan utang lancar; (2) Dari hasil uji t didapatkan nilai sig 0,000 yang mana berarti nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh secara persial terhadap kesehatan koperasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sutarti dan Ciptaningsih tahun 2018 dengan judul Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Kesehatan Koperasi PERTAMINA (KOPAMA) Cilacap, yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kesehatan koperasi namun kesehatan koperasi PERTAMINA masih pada predikat kurang sehat karena nilai solvabilitasnya kurang dari 175%; (3) Dari hasil uji t didapatkan nilai sig 0,000 yang mana berarti nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rasio rentabilitas berpengaruh secara persial terhadap kesehatan koperasi; (4) Dari hasil uji t didapatkan nilai sig 0,003 yang mana berarti nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas berpengaruh secara persial terhadap kesehatan koperasi. Hasil peelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Turmono dan Lisna pada tahun 2019 dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi, yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aktiva produksi berpengaruh dan dapat digunakan sebagai alat untuk menilai Kesehatan Koperasi; (5) Berdasarkan Uji F (simultan) menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan Rasio Keuangan (Rasio Likuiditas, Solvabilitas, rentabilitas dan Aktivitas) berpengaruh terhadap Kesehatan Koperasi dengan didapkan nilai sig sebesar 0,000 yang berarti nilai sig lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Sudarman pada tahun 2013 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas/profitabilitas dan aktivitas produk dapat berpengaruh terhadap keehatan koperasi.

## Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: (1) Penilaian kesehatan koperasi berdasarkan rasio likuiditas pada Koperasi Wanita di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama periode 2019 – 2021 mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan dan dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara persial rasio likuiditas berpengaruh terhadap Koperasi Wanita di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama periode 2019 – 2021; (2) Penilaian kesehatan koperasi berdasarkan rasio solvabilitas pada Koperasi Wanita di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama periode 2019 – 2021 mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan dan dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara persial rasio solvabilitas berpengaruh terhadap Koperasi Wanita di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama periode 2019 – 2021; (3) Penilaian kesehatan koperasi berdasarkan rasio rentabilitas pada Koperasi Wanita di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama periode 2019 – 2021 mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan dan dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara persial rasio rentabilitas berpengaruh terhadap Koperasi Wanita di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama periode 2019 – 2021; (4) Penilaian kesehatan koperasi berdasarkan rasio rentabilitas pada Koperasi Wanita di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama periode 2019 – 2021 mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan dan dari hasil uji

hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara persial rasio rentabilitas berpengaruh terhadap Koperasi Wanita di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama periode 2019 – 2021 dan (5) Secara Simultan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas dan Aktivitas Berpengaruh Terhadap Kesehatan Koperasi Wanita di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama periode 2019 – 2021. Rasio keuangan (likuiditas, solvabilita, rentabilitas dan efektivitas) memilikipengaruh sebesar 50,8 % terhadap kesehatan koperasi wanita di Kecamatan Rejoso Kabupaten dan 49,2 % sisanya dijelaskan oleh variabel yang lainnya.

Saran untuk penelitian selanjutnya dan koperasi yaitu: (1) Memperbanyak referensi dari luar atapun dalam Negeri; (2) Menambahkan atau mengganti variabel Independent den Dependent; (3) Memperluas populasi dan sampel penelitian; (4) Koperasi bisa memperbaiki aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kesehatan koperasi dari segi rasio keuangan; (5) Meningkatkan simpanan wajib, agar dapat memperbesar modal yang dimiliki; dan (6) Membentuk atau menambah usaha baru, agar dapat meningkatkan penghasilan koperasi

Keterbatasan penelitian yaitu sumber referensi yang kurang, jumlah populasi dan sampel yang masih sedikit, variabel dependent dan independent yang kurang relevan dengan kasus yang diambil, dan Responden yang kurang responsif.

## Daftar Pustaka

- Agustinah, F. (2017). Peran Koperasi Wanita (Kopwan) Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Mojokerto. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 137–154. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v2i1.238>
- Febriansyah, E., Yulinda, A. T., & Purnamasari, D. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dua Muara Kota Manna Tahun 2015 - 2017. 114–123. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v7i2.822>
- Gunawan, A., & Wahyuni, S. Fitri. (2014). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia. *Life Science Journal*, 11(6), 218–222. <https://doi.org/10.30596/jimb.v13i1.102>
- Munir, M., & Indarti, Ii. (2011). The Analysis Of Health Level Of Koperasi Simpan Pinjam District Gubug In 2011. 1–24.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/Iv/2016. (2016). Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, 06(20), 1–39.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award.
- Putra, Y. P., & Laely, N. (2015). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Rentabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Koperasi Manunngal Universitas Kadiri. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (Kompilek)*, 7(1), 89–98.
- Rosmiati, E. (2012). Koperasi Sebagai Implementasi Ekonomi Kerakyatan. *Widya*, 29(320), 41–46.
- Rudiwanto, A. (2019). Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/Per/Dep.6/Iv/2016. (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama - Palembang. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 45–52. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5104>
- Semaun, S. (2018). Eksistensi Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 189–213. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.654>
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembrdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *International Journal Of Hypertension*, 1(1), 1–171. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i6.339>
- Sudarno, Anton, & Suci, P. R. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuanganpada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri Kecamatan sukajadi Pekanbaru Riau Periode 2011-2014. 2014, 235–246.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta  
Zulhartati, S. (2013). Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia Oleh. *Journal Of Social Sains*, 19, 709–715. [https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0\\_3](https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3)